

EVALUASI YURIDIS TENTANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF *STRICT LIABILITY*, PARTISIPASI PUBLIK, DAN TATA KELOLA ANGGARAN

I Kadek Angga Bratha Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Email: anggabrathap@gmail.com

Komang Widiana Purnawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: widiana_purnawan@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i3.p5

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasi awal di tahun 2025 menunjukkan kerentanan sistemik dengan terjadinya berbagai kasus keracunan massal di daerah seperti Tasikmalaya dan Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan regulasi dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak selaku penerima manfaat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yurisprudensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait mekanisme ganti rugi yang efektif. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2974 K/Pdt/2014 menegaskan bahwa penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) merupakan instrumen perlindungan konsumen yang paling relevan untuk diterapkan dalam program MBG. Peneliti merekomendasikan perlunya penguatan tata kelola (*good governance*) melalui transparansi anggaran dan partisipasi publik guna memastikan akuntabilitas vendor dan keselamatan peserta didik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: MBG, Perlindungan Konsumen, *Strict Liability*, Putusan MA, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG), regulated under Presidential Regulation Number 83 of 2024, is a strategic government initiative to enhance human resource quality. However, early implementation in 2025 revealed systemic vulnerabilities, evidenced by mass food poisoning incidents in regions like Tasikmalaya and Jombang. This study aims to analyze the adequacy of the regulation in providing legal certainty and protection for children as beneficiaries. Using a normative legal research method and a case-law approach, the findings indicate a regulatory void regarding effective compensation mechanisms. Analysis of the Supreme Court Decision Number 2974 K/Pdt/2014 confirms that the application of the strict liability principle is the most relevant consumer protection instrument for the MBG program. The study recommends strengthening good governance through budget transparency and public participation to ensure vendor accountability and student safety sustainably.

Keywords: MBG, Consumer Protection, *Strict Liability*, Supreme Court Decision, Legal Certainty

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) (selanjutnya disebut Perpres No. 83/2024) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan baru pasca Pemilu 2024. Lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi gizi masyarakat Indonesia yang masih memprihatinkan, terutama tingginya prevalensi stunting, anemia pada remaja putri, serta malnutrisi kronis di kalangan anak usia sekolah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mencatat prevalensi stunting nasional masih di angka 21,6% pada 2022, jauh di atas standar WHO (di bawah 20%), sementara target RPJMN 2024 adalah 14%.¹ Dalam konteks pembangunan nasional, masalah gizi bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan daya saing bangsa.²

Pemerintah merespons persoalan ini dengan meluncurkan program MBG melalui Perpres 83/2024, yang menugaskan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga koordinasi untuk memastikan keterpaduan program, standar menu, distribusi, hingga monitoring. Program MBG dirancang untuk menjangkau anak sekolah dasar dan menengah, termasuk pesantren, dengan tujuan memperkuat kesehatan anak, mendukung capaian pendidikan, sekaligus sebagai instrumen pemerataan sosial.³ Program MBG harus dipandang sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional anak atas pangan yang bergizi dan sehat⁴. Namun, transisi kebijakan sosial yang masif seringkali menghadapi tantangan besar dalam aspek hukum administrasi negara dan implementasi di lapangan⁵

Namun, implementasi program MBG sejak awal 2025 justru menimbulkan fenomena keracunan massal siswa di sejumlah daerah. Beberapa kasus yang terekspos media terjadi di Jawa Barat (Tasikmalaya), Jawa Timur (Jombang), dan Nusa Tenggara Barat, dengan korban mencapai puluhan hingga ratusan siswa.⁶ Insiden ini bukan hanya persoalan teknis distribusi makanan, melainkan menyentuh aspek perlindungan hukum dan hak konstitusional anak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan)

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kesehatan Indonesia 2022 (Jakarta: BPS, 2023), 33; Kementerian Kesehatan RI, Laporan Riskesdas 2022 (Jakarta: Balitbangkes, 2023), 11.

² Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Laporan Kinerja Pembangunan Nasional 2022 (Jakarta: Bappenas, 2023), 25.

³ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Implementasi Program MBG (Jakarta: Kemenkes, 2024), 5.

⁴ Nur Arifah, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak atas Pangan Sehat dan Bergizi," *Jurnal Hukum Kesehatan* 9, no. 2 (2021).

⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Public Policy and Administrative Law: Challenges in Government Programs," *Indonesian Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2020).

⁶ "Kasus Keracunan MBG di Tasikmalaya," Kompas, 12 Februari 2025; "Kasus Keracunan Massal MBG di Jombang," Tempo, 15 Februari 2025; "Puluhan Siswa Keracunan Program MBG di Lombok Tengah," Republika, 18 Februari 2025

Fenomena keracunan ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Perpres 83/2024 memang menetapkan struktur kelembagaan dan mandat BGN, tetapi tidak mengatur secara detail standar keamanan pangan khusus MBG, mekanisme pengawasan ketat di tingkat daerah, maupun prosedur pertanggungjawaban hukum bila terjadi insiden.⁷ Akibatnya, ketika terjadi keracunan massal, mekanisme remedial hukum bagi korban sulit ditempuh. Pertanggungjawaban hukum penyedia catering (*vendor*), sekolah, hingga pemerintah daerah tidak memiliki kerangka jelas. Padahal, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) seharusnya diberlakukan demi melindungi konsumen yang lemah, dalam hal ini anak-anak sekolah.⁸

Selain masalah keamanan pangan, terdapat pula isu kualitas tata kelola. Laporan CISDI menunjukkan lemahnya transparansi, minimnya partisipasi publik, serta keterbatasan kapasitas pengawasan di daerah.⁹ Sering kali kontraktor atau vendor dipilih tanpa seleksi ketat, distribusi dilakukan tanpa memperhatikan rantai dingin (*cold chain*), dan pengawasan dari BPOM atau Dinas Kesehatan sangat terbatas.¹⁰ Dengan anggaran MBG yang mencapai triliunan rupiah, kerentanan penyalahgunaan anggaran dan inefisiensi juga menjadi sorotan publik.¹¹

Kelemahan normatif dan implementatif ini memperlihatkan bahwa Perpres No. 83/2024 belum cukup memadai sebagai payung hukum. Diperlukan analisis lebih dalam mengenai: (1) sejauh mana Perpres 83/2024 mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan MBG; (2) apakah ada kekosongan, tumpang tindih, atau kontradiksi norma dengan UU terkait pangan, perlindungan konsumen, dan kesehatan; serta (3) bagaimana desain pertanggungjawaban hukum yang ideal untuk menjamin hak anak dan mencegah insiden berulang.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian hukum ini penting untuk tidak hanya menelaah substansi normatif Perpres MBG, tetapi juga merekomendasikan reformasi regulasi dan tata kelola agar program ini benar-benar melindungi kepentingan publik.

Kajian akademis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat terbatas mengingat Perpres No. 83/2024 baru disahkan pada akhir 2024. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti isu gizi dan kesehatan masyarakat, bukan dari perspektif hukum. Hal ini memperlihatkan adanya ruang penelitian yang luas untuk menelaah aspek normatif dan tata kelola hukum program MBG.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dipetakan sebagai berikut:

⁷ Umar Kurnia, "Tinjauan Yuridis Program Makan Bergizi Gratis menurut Perpres 83/2024," Repository Wiraraja, 2024.

⁸ Ni Putu Agustini Dewi, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Pangan yang Tidak Layak," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2020): 55-70.

⁹ CISDI, Catatan Kritis Tata Kelola MBG (Jakarta: CISDI, 2024), 9.

¹⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pedoman Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (Jakarta: BPOM, 2023), 5.

¹¹ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 (Jakarta: BPK, 2023), 55.

1. Pertama, Rahmat Husein meneliti penegakan hukum keamanan pangan di Indonesia. Husein menegaskan bahwa lemahnya pengawasan pangan sering kali berakar pada ketiadaan standar hukum yang ketat serta keterbatasan kapasitas lembaga pengawas.¹² Meski demikian, penelitian ini belum secara spesifik mengaitkan persoalan keamanan pangan dengan program makan bergizi di sekolah.
2. Kedua, CISDI melalui laporan kebijakan mengkritik implementasi awal MBG, khususnya soal lemahnya transparansi, minimnya partisipasi publik, dan tingginya potensi penyalahgunaan anggaran.¹³ Namun, kajian CISDI lebih menekankan aspek tata kelola kebijakan publik daripada aspek hukum, sehingga belum memberikan analisis mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum penyedia makanan ataupun harmonisasi regulasi.
3. Ketiga, Ni Putu Agustini Dewi membahas tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat pangan yang tidak layak.¹⁴ Artikel ini penting karena menekankan prinsip *strict liability* yang seharusnya diberlakukan dalam kasus pangan bermasalah. Relevansinya dengan MBG sangat kuat, sebab siswa sebagai konsumen yang rentan seharusnya dilindungi dengan prinsip tanggung jawab mutlak.
4. Keempat, Balaban melalui studinya tentang *Brazilian School Feeding Program* menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan distribusi makanan sekolah.¹⁵ Model ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah kecurangan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan kualitas gizi. Meski berbeda konteks, studi ini bisa dijadikan *lesson learned* bagi Indonesia dalam mengembangkan MBG.
5. Kelima, Zainal Arifin (2019) dalam kajiannya mengenai asas ketertiban umum dalam HPI, meskipun tidak langsung membahas pangan, tetap relevan untuk menyoroti isu harmonisasi norma antara peraturan khusus (Perpres MBG) dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan).¹⁶

Dari pemetaan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa:

1. Belum ada penelitian hukum komprehensif yang menganalisis Perpres No. 83 Tahun 2024 dari perspektif perlindungan hukum dan pertanggungjawaban.
2. Kajian tentang *strict liability* dalam konteks perlindungan konsumen perlu diperluas ke ranah kebijakan publik seperti MBG.

¹² Rahmat Husein, "Penegakan Hukum Keamanan Pangan di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 5, no. 1 (2021): 55–72.

¹³ CISDI, *Catatan Kritis Tata Kelola MBG* (Jakarta: CISDI, 2024), 11.

¹⁴ Ni Putu Agustini Dewi, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Pangan yang Tidak Layak," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 55–70.

¹⁵ Daniel Balaban, *The Brazilian School Feeding Program* (Brasilia: FAO, 2015), 55.

¹⁶ Zainal Arifin, "Asas Ketertiban Umum dalam HPI Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 389–410.

3. Aspek partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran dalam program MBG masih jarang dikaji secara normatif, padahal hal ini berkaitan erat dengan prinsip good governance.
4. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis normatif peraturan (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), kajian yurisprudensi, dan perbandingan internasional (India & Brasil) untuk merumuskan rekomendasi hukum yang lebih kuat.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan yang memuat state the art dan urgensi dari penelitian ini sehingga persoalan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
2. Apakah terdapat kekosongan, tumpang tindih, atau kontradiksi norma antara Perpres MBG dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya?
3. Bagaimana desain mekanisme pertanggungjawaban hukum (administratif, perdata, dan pidana) yang ideal dalam pelaksanaan MBG guna melindungi hak anak dan mencegah terulangnya kasus keracunan massal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan hakikat kepastian hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (selanjutnya disebut Perpres No. 83/2024) terkait perlindungan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Untuk mengkaji implementasi prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2974 K/Pdt/2014 terhadap kasus keracunan pangan pada program pemerintah.
3. Untuk merumuskan desain pertanggungjawaban hukum yang ideal dengan mengintegrasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program MBG di masa depan.

II. Metode Penelitian

Pilihan metode penelitian dalam penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa permasalahan MBG tidak hanya menyangkut aspek norma hukum, tetapi juga praktik implementasi kebijakan publik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mensinergikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menghasilkan analisis komprehensif.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini bersifat yuridis normative yang multidimensional untuk menguji teks hukum (*law in the books*) sekaligus menilai efektivitasnya dalam praktik (*law in action*).¹⁸

Pendekatan utama adalah melakukan analisis terhadap undang-undang ataupun pertauran lainnya yang dalam hal ini adalah PP Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Perpres No. 83/2024. Pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dengan menggunakan Teori Hukum untuk mengkritik konsep PP MBG yang disebut sebagai pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus keracunan massal siswa penerima MBG di Tasikmalaya, Jombang, dan Lombok Tengah, serta menelaah yurisprudensi pengadilan terkait keamanan pangan di Indonesia, seperti: Putusan PN Jakarta Pusat No. 145/Pid.B/2016 (kasus pidana catering keracunan massal), Putusan PN Medan No. 378/Pdt.G/2018 (gugatan ganti rugi konsumen atas keracunan), dan Putusan MA No. 2974 K/Pdt/2014 (penerapan *prinsip strict liability*).¹⁹

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Untuk memperkaya analisis, penelitian ini membandingkan implementasi MBG di Indonesia dengan Mid-Day Meal Scheme di India dan Merenda Escolar di Brasil. Dari perbandingan ini dapat ditarik pelajaran mengenai standar keamanan pangan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan anggaran.²⁰ Dengan kombinasi keempat pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis normatif yang komprehensif sekaligus merekomendasikan langkah reformasi hukum bagi pelaksanaan MBG

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kecukupan Perpres No. 83 Tahun 2024 sebagai Payung Hukum Program Makan Bergizi Gratis

Secara normatif, *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional* (selanjutnya disebut Perpres 83/2024) merupakan landasan hukum utama bagi koordinasi dan evaluasi program gizi nasional. Namun, naskah ini lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) daripada regulasi teknis operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengacu pada teori Gustav Radbruch, suatu hukum harus memenuhi nilai

¹⁷ Agus Budiarto, "Legal Research Methodology: Normative and Empirical Approaches," *International Journal of Law and Society* 5, no. 1 (2022).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

¹⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.; Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 378/Pdt.G/2018/PN Mdn.; Mahkamah Agung, Putusan No. 2974 K/Pdt/2014.

²⁰ Comptroller and Auditor General of India, *Audit Report on Mid-Day Meal Scheme* (New Delhi: CAG, 2019); FAO, *School Feeding Councils in Brazil: Best Practices for Public Participation* (Rome: FAO, 2020).

kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Analisis terhadap *Perpres 83/2024* menunjukkan adanya defisit kepastian hukum karena tidak diaturnya standar keamanan pangan yang spesifik untuk MBG, mekanisme remedial bagi korban insiden, serta sanksi administratif yang jelas bagi penyedia barang/jasa. Hal ini memicu terjadinya *legal gap* yang menyebabkan implementasi di lapangan bersifat deklaratif dan sangat bergantung pada kebijakan sporadis di tingkat daerah

Jika ditinjau dari prinsip tersebut, *Perpres 83/2024* belum sepenuhnya memenuhi syarat kepastian hukum, karena tidak mengatur secara rinci standar teknis keamanan pangan, mekanisme kompensasi korban, maupun bentuk pertanggungjawaban hukum ketika terjadi insiden keracunan. Hal ini menciptakan *legal gap* antara regulasi dan praktik di lapangan. Kritik akademik menyebut bahwa *Perpres MBG* masih bersifat deklaratif, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada aturan turunan berupa Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala BGN.

Tabel 3.1 Analisis Kecukupan *Perpres 83/2024* Menurut Teori Radbruch

Aspek Radbruch	<i>Perpres 83/2024</i>	Evaluasi Akademik
Kepastian hukum	Tidak mengatur standar keamanan pangan, sanksi, kompensasi	Lemah
Keadilan	Tidak ada mekanisme remedial korban keracunan	Belum terpenuhi
Kemanfaatan	Ada manfaat sosial & politik (penanggulangan gizi)	Parsial

3.2. Kekosongan, Kelemahan, dan Potensi Konflik Norma

Kajian yuridis terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya potensi tumpang tindih (*overlapping*) dan kekosongan norma (*normative gap*) yang cukup signifikan. Sebagai sebuah skema kebijakan baru, *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional* (selanjutnya disebut *Perpres 83/2024*) belum sepenuhnya selaras dengan hierarki peraturan di atasnya, terutama dalam aspek perlindungan kesehatan dan keamanan pangan bagi anak.

Kajian yuridis menunjukkan bahwa *Perpres MBG* berpotensi menimbulkan kekosongan dan konflik norma ketika dihadapkan dengan undang-undang lain. **Pertama**, terhadap pengadaan pangan bergizi telah sangat jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. Hubungan antara *Perpres 83/2024* dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) menjadi titik krusial. Dalam naskah asli, disebutkan bahwa standar keamanan pangan adalah harga mati. Namun, secara normatif, *Perpres 83/2024* tidak secara eksplisit merujuk pada protokol pengujian laboratorium atau sertifikasi laik sehat yang diatur dalam *UU Pangan*. Ketidaksinkronan ini berisiko menciptakan standar ganda di lapangan, di mana penyedia jasa (vendor) mungkin mengabaikan prosedur keamanan pangan demi efisiensi anggaran program. Namun, *Perpres MBG* tidak

secara eksplisit mengadopsi standar keamanan pangan sebagaimana diatur dalam UU Pangan dan peraturan BPOM. **Kedua**, dalam kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Akan tetapi, Perpres MBG tidak memberikan mekanisme klaim kompensasi apabila terjadi kerugian, sehingga korban keracunan massal kesulitan memperoleh haknya. **Ketiga**, potensi konflik norma juga muncul dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, yang mewajibkan pemerintah melindungi hak anak atas kesehatan. Perpres MBG yang bersifat kelembagaan tanpa standar operasional keamanan pangan dapat dipandang tidak sejalan dengan kewajiban konstitusional tersebut. Hubungan antara Perpres 83/2024 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) menjadi titik krusial. Dalam naskah asli, disebutkan bahwa standar keamanan pangan adalah harga mati. Namun, secara normatif, Perpres 83/2024 tidak secara eksplisit merujuk pada protokol pengujian laboratorium atau sertifikasi laik sehat yang diatur dalam UU Pangan. Ketidaksinkronan ini berisiko menciptakan standar ganda di lapangan, di mana penyedia jasa (vendor) mungkin mengabaikan prosedur keamanan pangan demi efisiensi anggaran program.

Dari perspektif teori regulasi publik, sebagaimana dikemukakan Baldwin dan Cave, regulasi harus mampu mengurangi risiko publik melalui instrumen hukum yang jelas, transparan, dan dapat ditegakkan.²¹ Dalam hal ini, Perpres MBG gagal menjamin *risk reduction* karena lemahnya aturan teknis mengenai standar, distribusi, dan sanksi.

Tabel 3.2 Potensi Konflik Norma Perpres MBG dengan UU Terkait

<i>Regulasi</i>	<i>Substansi Aturan Utama</i>	<i>Status dalam MBG</i>	<i>Potensi Masalah</i>
UU Pangan 18/2012	Standar keamanan pangan	Tidak dirujuk eksplisit	Kekosongan
UU Perlindungan Konsumen	Hak kompensasi korban	Tidak diatur mekanismenya	Konflik norma
UU Kesehatan 36/2009	Hak anak atas kesehatan	Tidak dijabarkan detail	Kekosongan
KUHP Pasal 204	Larangan distribusi pangan berbahaya	Tidak dirujuk	Inkonsistensi

3.3. Analisis Kasus Empiris dan Penerapan Prinsip *Strict Liability*

3.3.1 Fakta Empiris Kasus Keracunan MBG

Sejak implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun 2025, berbagai daerah di Indonesia melaporkan insiden keracunan massal yang melibatkan peserta didik. Beberapa kasus menonjol yang menjadi sorotan antara lain:²²

²¹ Robert Baldwin and Martin Cave, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 25

²² Kasus Keracunan MBG di Tasikmalaya, *Kompas*, 12 Februari 2025.

Kasus Tasikmalaya (Februari 2025): Sebanyak 73 siswa sekolah dasar mengalami gejala muntah dan diare setelah mengonsumsi menu dari vendor MBG, yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri *Salmonella* akibat penyimpanan makanan yang tidak memenuhi standar rantai dingin (*cold chain*).²³

Kasus Jombang: Menimpa 58 siswa madrasah akibat makanan yang diproduksi oleh penyedia lokal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.²⁴

Kasus Lombok Tengah: Melibatkan sekitar 95 siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi produk olahan ayam dari vendor program MBG.²⁵

Ketiga insiden ini memperlihatkan pola umum berupa lemahnya verifikasi vendor serta absennya sistem *quality assurance* dan *traceability* dalam rantai distribusi makanan. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Rahmat Husein bahwa lemahnya pengawasan pangan di Indonesia berakar pada ketiadaan standar hukum yang ketat, koordinasi antar-instansi yang tumpang tindih, dan rendahnya kapasitas lembaga pengawas di daerah. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024* belum memberikan perangkat hukum operasional yang mampu menjamin keamanan dan keselamatan penerima program MBG.²⁶

3.3.2 Dimensi Pertanggungjawaban Hukum

Dari perspektif hukum positif Indonesia, tanggung jawab atas kasus keracunan pangan dapat ditinjau dari tiga dimensi: administratif, perdata, dan pidana. Aspek Pertanggungjawaban Administratif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah wajib menjamin keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat. Pelaku usaha atau penyelenggara program yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin atau penghentian kegiatan.²⁷ Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam kasus pangan tidak hanya terbatas pada ganti rugi materiil, tetapi juga tanggung jawab atas keamanan produk dari kontaminasi bakteri berbahaya yang mengancam nyawa²⁸. Penerapan *strict liability* di Indonesia telah berkembang melalui berbagai putusan pengadilan sebagai bentuk perlindungan konsumen yang progresif²⁹. Dalam konteks MBG, tanggung jawab administratif melekat pada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator nasional dan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis; keduanya seharusnya menerapkan prinsip *due diligence* dan *risk prevention* melalui pengawasan pra-produksi, distribusi, dan konsumsi. Aspek

²³ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Laporan Hasil Uji Cemaran Pangan MBG 2025*, (Jakarta: BPOM RI, 2025).

²⁴ Kasus Keracunan Massal MBG di Jombang, *Tempo*, 15 Februari 2025.

²⁵ Puluhan Siswa Keracunan Program MBG di Lombok Tengah, *Republika*, 18 Februari 2025.

²⁶ Rahmat Husein, "Penegakan Hukum Keamanan Pangan di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 3 (2023).

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 68 dan 90.

²⁸ Rani Fitriani, "Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bakteri Berbahaya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021).

²⁹ Susanti Adi Nugroho, "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Perkara Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1 (2019).

pertanggungjawaban Perdata, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang/jasa yang dikonsumsi. Prinsip tanggung jawab ini bersifat mutlak (*strict liability*), tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan.³⁰ Hal ini diperkuat secara yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung No. 2974 K/Pdt/2014 yang menegaskan bahwa pelaku usaha yang produknya merugikan kesehatan konsumen wajib memikul tanggung jawab hukum secara mutlak.³¹ Ni Putu Agustini Dewi menegaskan bahwa prinsip *strict liability* merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen yang lemah secara struktural; pelaku usaha yang mendistribusikan pangan wajib menanggung risiko hukum meskipun tanpa kesalahan (*no-fault liability*).³² Aspek pertanggungjawaban Pidana, dalam Pasal 204 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang menjual makanan yang diketahuinya membahayakan kesehatan dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun. Apabila terbukti adanya kelalaian berat (*gross negligence*) dalam produksi makanan tidak higienis, penegakan pidana dapat dilakukan terhadap vendor. Namun, penyelesaian kasus MBG sering berhenti di ranah administratif karena tidak ada prosedur hukum terpadu antara BGN, BPOM, dan penegak hukum.³³ Akibatnya timbul *vacuum* regulatif yang melemahkan efek jera.

3.3.3 Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Konteks MBG

Implementasi prinsip *strict liability* dalam program MBG merupakan perwujudan dari perlindungan hak konstitusional anak atas kesehatan dan keamanan pangan. Secara teknis, penerapan prinsip ini berarti beban pembuktian tidak lagi berada di pundak korban (siswa atau orang tua), melainkan beralih sepenuhnya kepada pelaku usaha atau vendor penyedia makanan.³⁴ Dalam hal terjadi insiden keracunan, korban hanya perlu membuktikan adanya kerugian fisik dan hubungan kausalitas antara makanan yang dikonsumsi dengan gejala yang dialami, tanpa harus membuktikan adanya unsur kelalaian di dapur vendor.³⁵

Relevansi penerapan prinsip ini dalam MBG bertujuan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) serta mendorong vendor agar menerapkan standar *quality assurance* yang paling ketat.³⁶ Merujuk pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2974 K/Pdt/2014, pertanggungjawaban mutlak ini menempatkan keselamatan konsumen sebagai prioritas tertinggi di

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

³¹ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2974 K/Pdt/2014.

³² Ni Putu Agustini Dewi, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Kasus Pangan Tidak Layak Konsumsi," *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum* 45, no. 2 (2023): 112-125.

³³ Badan Gizi Nasional (BGN), Pedoman Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025, (Jakarta: BGN RI, 2025).

³⁴ Ni Putu Agustini Dewi, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Kasus Pangan Tidak Layak Konsumsi," *Kertha Patrika* 45, no. 2 (2023): 118.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

³⁶ Rahmat Husein, "Penegakan Hukum Keamanan Pangan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 3 (2023).

atas prosedur administratif semata.³⁷ Oleh karena itu, kebijakan MBG ke depan harus secara eksplisit mencantumkan klausul tanggung jawab mutlak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa antara pemerintah dengan vendor guna menjamin keadilan substantif bagi anak-anak sebagai penerima manfaat.

3.3.4 Perbandingan Internasional dan Pembelajaran untuk Indonesia

Negara India melalui *Mid-Day Meal Scheme (MDMS)* menerapkan skema tanggung jawab ganda (*dual liability*), di mana pemerintah daerah dan penyedia makanan sama-sama bertanggung jawab secara hukum atas insiden pangan³⁸. Dalam kasus Bihar yang menewaskan 23 siswa, pemerintah langsung memberikan kompensasi finansial tanpa pembuktian kesalahan vendor, menunjukkan penerapan prinsip *strict liability* dalam kebijakan publik³⁹.

Brasil dengan *Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* menempatkan partisipasi publik sebagai pilar utama pengawasan, melalui pelibatan *Conselhos de Alimentação Escolar (CAE)* yang berwenang memverifikasi menu dan kontrak vendor⁴⁰. Model ini berhasil menurunkan insiden pangan bermasalah dan meningkatkan akuntabilitas sosial⁴¹.

Kedua model tersebut mengajarkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bergantung pada dua unsur: penerapan *strict liability* yang tegas dan pengawasan partisipatif masyarakat. Indonesia dapat mengadopsi model tersebut melalui revisi *Perpres 83/2024* dengan menambahkan norma tanggung jawab mutlak dan kewajiban kompensasi otomatis.⁴²

3.4. Partisipasi Publik dan Tata Kelola Anggaran Program MBG

3.4.1 Prinsip Good Governance dalam Hukum Administrasi

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konsepsi hukum administrasi modern di Indonesia, prinsip *good governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak lagi sekadar norma moral, melainkan telah menjadi norma hukum positif.⁴³ Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam program MBG menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan sosial pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan publik yang transparan⁴⁴.

Berdasarkan pandangan Ridwan HR, partisipasi masyarakat adalah instrumen pengawasan preventif yang bertujuan untuk menjamin transparansi

³⁷ Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 2974 K/Pdt/2014*.

³⁸ Government of India, *Mid-Day Meal Scheme Guidelines*, Ministry of Education, 2024.

³⁹ R. Singh, "The Bihar Mid-Day Meal Case: Liability, Compensation, and Policy Reform," *Indian Journal of Public Administration* 66, no. 3 (2023)

⁴⁰ Rita Balaban, "Community Participation in the Brazilian School Feeding Program," *World Nutrition Journal* 13, no. 1 (2022)

⁴¹ Balaban, "Community Participation in the Brazilian School Feeding Program," *World Nutrition Journal* 13, no. 1 (2022)

⁴² Dewi, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Kasus Pangan Tidak Layak Konsumsi," *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum* 45, no. 2 (2023): 121.

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022).

⁴⁴ Hendra Yulianto, "Analisis Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Sosial," *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 14, no. 3 (2022).

dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang menegaskan bahwa setiap keputusan otoritas publik harus berasaskan keterbukaan. Dalam program MBG, partisipasi publik melalui pelibatan orang tua dan sekolah menjadi kunci utama untuk menjaga legitimasi hukum serta meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang dalam distribusi pangan.⁴⁶

3.4.2 Transparansi Anggaran dan Pengawasan Masyarakat

Secara yuridis, pengelolaan anggaran MBG yang mencapai triliunan rupiah wajib dikelola secara efisien dan transparan sesuai *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Namun, laporan menunjukkan adanya mekanisme pengadaan vendor yang tidak transparan serta minimnya akses publik terhadap laporan keuangan program di tingkat daerah. Kondisi ini rentan terhadap penyalahgunaan sumber daya publik dan inefisiensi kebijakan jika tidak disertai sistem pengawasan yang kuat dari masyarakat.⁴⁷

3.4.3 Pembelajaran Komparatif dan Rekomendasi

Secara komparatif, keberhasilan program makan sekolah di Brasil yang dikenal dengan *National School Feeding Programme* (PNAE) terletak pada pembentukan dewan pengawasan lokal yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk memverifikasi menu dan kontrak vendor⁴⁸.) Model *participatory governance* ini dapat diadopsi di Indonesia melalui revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (selanjutnya disebut Perpres No. 83/2024) dengan membentuk Komite Pengawasan Makanan Sekolah yang melibatkan unsur sekolah, orang tua, dan masyarakat sipil⁴⁹.

Integrasi antara transparansi anggaran berbasis teknologi informasi dan pengawasan masyarakat secara langsung akan memperkuat akuntabilitas publik serta menjadi instrumen preventif guna mencegah terjadinya insiden kesehatan di masa depan⁵⁰. Langkah ini selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menuntut adanya kanal partisipasi aktif bagi penerima manfaat dalam setiap kebijakan sosial pemerintah⁵¹.

⁴⁵ Ibid., hal. 245.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 7.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

⁴⁸ Rita Balaban, "Community Participation in the Brazilian School Feeding Program", *World Nutrition Journal* 13, no. 1 (2022).

⁴⁹ Hendra Yulianto, "Analisis Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Sosial", *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 14, no. 3 (2022).

⁵⁰ Santoso dan Lestari, "Transparansi dan Etika Pemerintahan dalam Pengelolaan Program Sosial", *Jurnal Hukum dan Etika Pemerintahan* 7, no. 2 (2023).

⁵¹ Suwari Akhmaddhian, "Dispute Resolution on Consumer Protection in Food Safety Cases", *Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2023).

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kepastian Hukum dalam Perpres 83/2024: Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai bagi penerima manfaat. Hal ini disebabkan oleh rumusan norma yang masih bersifat umum serta belum adanya perangkat hukum operasional yang spesifik mengatur mengenai standar keamanan pangan dan mekanisme ganti rugi yang tegas saat terjadi insiden kesehatan di lapangan. Harmonisasi Norma dan Tanggung Jawab Mutlak: Terdapat kekosongan norma hukum terkait penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam pelaksanaan program MBG. Meskipun undang-undang perlindungan konsumen telah mengamanatkan prinsip ini, regulasi pelaksana MBG belum mengadopsinya secara eksplisit. Padahal, merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2974 K/Pdt/2014, pelaku usaha wajib memikul tanggung jawab hukum secara mutlak atas produk yang merugikan kesehatan konsumen tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*no-fault liability*). Desain Pertanggungjawaban Ideal: Mekanisme pertanggungjawaban hukum yang ideal dalam program MBG harus mengintegrasikan tiga aspek utama: penegakan sanksi administratif yang tegas bagi vendor melalui pengawasan ketat, pemberian ganti rugi perdata berbasis prinsip *strict liability* untuk melindungi hak anak, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi anggaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan distribusi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi, Ni Putu Agustini. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*. Denpasar: Pustaka Utama, 2023.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.

Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari. "Dispute Resolution on Consumer Protection in Food Safety Cases". *Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2023).
- Arifah, Nur. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak atas Pangan Sehat dan Bergizi". *Jurnal Hukum Kesehatan* 9, no. 2 (2021).
- Balaban, Rita. "Community Participation in the Brazilian School Feeding Program". *World Nutrition Journal* 13, no. 1 (2022).
- Budianto, Agus. "Legal Research Methodology: Normative and Empirical Approaches". *International Journal of Law and Society* 5, no. 1 (2022).

- Dewi, Ni Putu Agustini. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Kasus Pangan Tidak Layak Konsumsi". *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum* 45, no. 2 (2023).
- Fitriani, Rani. "Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bakteri Berbahaya". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021).
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Public Policy and Administrative Law: Challenges in Government Programs". *Indonesian Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2020).
- Husein, Rahmat. "Penegakan Hukum Keamanan Pangan di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 3 (2023).
- Lestari, Puji. "Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Konsumen Pangan di Lingkungan Sekolah". *Jurnal Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (2020).
- Nasution, Az. "Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Progresif* 15, no. 1 (2019).
- Nugroho, Susanti Adi. "Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Perkara Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 1 (2019).
- Pratama, Yudha. "Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap Penerapan Strict Liability dalam Gugatan Perdata". *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023).
- Santoso dan Lestari. "Transparansi dan Etika Pemerintahan dalam Pengelolaan Program Sosial". *Jurnal Hukum dan Etika Pemerintahan* 7, no. 2 (2023).
- Siahaan, N.H.T. "Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk". *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 1 (2022).
- Yulianto, Hendra. "Analisis Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Sosial". *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 14, no. 3 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112).

Putusan Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 2974 K/Pdt/2014.*